



PUTUSAN

Nomor 273/Pid.B/2019/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SAHARUN ALIAS SARUN;**
Tempat lahir : Bekasi;
Umur/tanggal lahir : 43 tahun / 15 Juli 1975;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Sukakerta RT. 001/001 Desa Sukakerta

Kecamatan Sukawangi Bekasi Jawa Barat;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Februari 2019 s/d tanggal 27 Februari 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Februari 2019 sampai dengan tanggal 18 Maret 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2019 sampai dengan tanggal 27 April 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2019 sampai dengan tanggal 11 Mei 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2019 sampai dengan tanggal 8 Juni 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2019 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 273/Pid.B/2019/PN Ckr tanggal 10 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 273/Pid.B/2019/PN Ckr tanggal 10 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 273/Pid.B/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Terdakwa dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAHARUN ALIAS SARUN terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP (Dakwaan Pertama Dalam Surat Dakwaan)
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAHARUN ALIAS SARUN dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun 8(delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan, dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
1(satu) buah STNK Honda Beat No.Pol.B-4793-FSB Nama pemilik YADIH alamat kampung melatian RT 002/002 Desa Sukahurip Kecamatan Sukatani Kabupaten Bekasi.Type D1B02N261.2 A/T Tahun 2018 , isi selinder /Daya listrik 110 CC No.Rangka MH1JFZ127JK83420D No.Mesin JFZ12832727 WARNA HITAM TAHUN 2018
1(satu) buah kunci kontak asli Honda BEAT PQ50
Masing-masing dikembalikan kepada Saksi YADIH
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar **Rp.2000,-** (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa SAHARUN ALIAS SARUN BIN ROYANI pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 sekitar pukul 11.30 wib atau setidaknya tidaknya disekitar waktu itu dalam bulan Oktober 2018, bertempat di Show Room kepunyaan Saksi EDY SUSANTO di Kampung Kosambi RT.001/002 Desa Banjarsari Kecamatan Sukatani Kabupaten Bekasi atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau pun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk**

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 273/Pid.B/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara dan uraian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa berawal Terdakwa mengenal Saksi Korban YADIH yang tempat tinggalnya sekampung dengan Terdakwa dan mengetahui Saksi Korban sering berada di Show Room kepunyaan Saksi EDY SUSANTO di Kampung Kosambi RT.001/002 Desa Banjarsari Kecamatan Sukatani. **Dengan maksud akan meminjam sepeda motor kepunyaan Saksi Korban YADIH untuk dimiliki,** maka pada hari Selasa tanggal **30 oktober 2018 sekitar pukul 11.00 wib** Terdakwa menemui Saksi Korban YADIH di Show Room kepunyaan Saksi EDY SUSANTO tersebut. Sampai kemudian setelah Terdakwa ngobrol dengan Saksi Korban YADIH yang saat itu juga ada Saksi EDY SUSANTO, Terdakwa meminjam sepeda motor kepada Saksi Korban YADIH dan **untuk meyakinkan supaya Saksi Korban YADIH percaya, Terdakwa pun berpura-pura dengan mengatakan akan mengambil Handphone ditemannya di Kampung Gelam Desa Sukahurip.**

Bahwa masih pada hari Selasa tanggal **30 Oktober 2019 sekitar pukul 11.30 wib** Terdakwa segera mengendarai sepeda motor merek Honda Beat No.Polisi B 4793 FSB tahun 2018 warna hitam kepunyaan Saksi Korban YADIH langsung menemui sdr. NASIM ALIAS DODI **belum tertangkap/DPO** di Kampung Warungsatu Desa Sukaraya Kecamatan Karangbahagia Bekasi dan **dengan maksud untuk mendapatkan sejumlah uang dan tanpa ijin dari Saksi Korban YADIH** Terdakwa **menggadaikan** sepeda motor kepunyaan Saksi Korban YADIH tersebut kepada Sdr. NASIM ALIAS DODI dengan harga **Rp. 3.500 000 tiga juta lima ratus ribu rupiah** serta uang tersebut telah habis dipergunakan untuk kebutuhan hidup sehari hari Terdakwa.

Bahwa setelah Terdakwa dicari dan diminta pertanggung jawaban oleh Saksi Korban YADIH, ternyata Terdakwa hanya mengatakan siap bertanggung jawab tapi tidak ada realisasinya. Sehingga kemudian pada tanggal 26 Pebruari 2019 Saksi Korban YADIH melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada Kepolisian Sektor Sukatani.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban YADIH mengalami kerugian yang apabila ditaksir dengan nilai uang adalah sebesar **Rp. 13.000.000** tiga belas juta rupiah

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 273/Pid.B/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA

Bahwa Terdakwa SAHARUN ALIAS SARUN BIN ROYANI pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 sekitar pukul 11.30 wib atau setidaknya disekitar waktu itu dalam bulan Oktober 2018, bertempat di Show Room kepunyaan Saksi EDY SUSANTO di Kampung Kosambi RT.001/002 Desa Banjarsari Kecamatan Sukatani Kabupaten Bekasi atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, yang dilakukan dengan cara dan uraian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa berawal Terdakwa mengenal Saksi Korban YADIH yang tempat tinggalnya sekampung dengan Terdakwa dan mengetahui Saksi Korban sering berada di Show Room kepunyaan Saksi EDY SUSANTO di Kampung Kosambi RT.001/002 Desa Banjarsari Kecamatan Sukatani. **Dengan maksud akan meminjam sepeda motor kepunyaan Saksi Korban YADIH untuk dimiliki**, maka pada hari Selasa tanggal **30 oktober 2018 sekitar pukul 11.00 wib** Terdakwa menemui Saksi Korban YADIH di Show Room kepunyaan Saksi EDY SUSANTO tersebut. Sampai kemudian setelah Terdakwa ngobrol dengan Saksi Korban YADIH yang saat itu juga ada Saksi EDY SUSANTO, Terdakwa meminjam sepeda motor kepada Saksi Korban YADIH dengan mengatakan akan mengambil Handphone ditemannya di Kampung Gelam Desa Sukahurip.

Bahwa masih pada hari Selasa tanggal **30 Oktober 2019 sekitar pukul 11.30 wib** Terdakwa segera mengendarai sepeda motor merek Honda Beat No.Polisi B 4793 FSB tahun 2018 warna hitam kepunyaan Saksi Korban YADIH langsung menemui sdr. NASIM ALIAS **DODI belum tertangkap/DPO** di Kampung Warungsatu Desa Sukaraya Kecamatan Karangbahagia Bekasi dan **dengan maksud untuk mendapatkan sejumlah uang dan tanpa ijin dari Saksi Korban YADIH** Terdakwa **menggadaikan** sepeda motor kepunyaan Saksi Korban YADIH tersebut kepada Sdr. NASIM ALIAS DODI dengan harga **Rp. 3.500 000 tiga juta lima ratus ribu rupiah** serta uang tersebut telah habis dipergunakan untuk kebutuhan hidup sehari hari Terdakwa.

Bahwa setelah Terdakwa dicari dan diminta pertanggung jawaban oleh Saksi Korban YADIH, ternyata Terdakwa hanya mengatakan siap bertanggung jawab tapi tidak ada realisasinya. Sehingga kemudian pada tanggal 26 Pebruari

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 273/Pid.B/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 Saksi Korban YADIH melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada Kepolisian Sektor Sukatani.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban YADIH mengalami kerugian yang apabila ditaksir dengan nilai uang adalah sebesar **Rp. 13.000.000** tiga belas juta rupiah

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Yadih, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa ada masalah Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi sebentar untuk mengambil handphone, tetapi ternyata Terdakwa tidak kembali lagi;
 - Bahwa sepeda motor milik Saksi tersebut merk Honda Beat No.Polisi B 4793 FSB tahun 2018 warna hitam;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 sekitar pukul 11.30 WIB, bertempat di Show Room kepunyaan Edy Susanto di Kampung Kosambi RT.001/002 Desa Banjarsari Kecamatan Sukatani Kabupaten Bekasi;
 - Bahwa setelah Saksi mencari Terdakwa, ternyata sepeda motor Saksi telah digadaikan oleh Terdakwa;
 - Bahwa awalnya Terdakwa mau bertanggung jawab, tapi hanya janji saja dan tidak pernah ada realisasinya;
 - Bahwa Saksi meminjamkan sepeda motor kepada Terdakwa karena Saksi mengenal Terdakwa yang bertempat tinggal satu kampung dengan Saksi;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa sepeda motor Saksi tidak dapat diketemukan lagi dan Saksi mengalami kerugian Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Edy Susanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa telah meminjam sepeda motor milik Korban Yadih pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 sekitar pukul 11.30

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 273/Pid.B/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB bertempat di Show Room kepunyaan di Kampung Kosambi RT.001/002 Desa Banjarsari Kecamatan Sukatani Kabupaten Bekasi;

- Bahwa saat meminjam sepeda motor milik Korban, Terdakwa mengatakan akan mengambil handphone;
- Bahwa saat kejadian Saksi ada bersama Korban;
- Bahwa sepeda motor Korban adalah Honda Beat No.Polisi B 4793 FSB tahun 2018 warna hitam;
- Bahwa setelah Korban mencari Terdakwa, ternyata sepeda motor Korban telah digadaikan oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa mau bertanggung jawab, tapi hanya janji saja dan tidak pernah ada realisasinya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa sepeda motor Korban tidak dapat diketemukan lagi dan Korban mengalami kerugian Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Minin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah meminjam sepeda motor milik Korban Yadih pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 sekitar pukul 11.30 WIB bertempat di Show Room kepunyaan di Kampung Kosambi RT.001/002 Desa Banjarsari Kecamatan Sukatani Kabupaten Bekasi;
- Bahwa saat meminjam sepeda motor milik Korban, Terdakwa mengatakan akan mengambil handphone;
- Bahwa saat kejadian Saksi ada bersama Korban;
- Bahwa sepeda motor Korban adalah Honda Beat No.Polisi B 4793 FSB tahun 2018 warna hitam;
- Bahwa setelah Korban mencari Terdakwa, ternyata sepeda motor Korban telah digadaikan oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa mau bertanggung jawab, tapi hanya janji saja dan tidak pernah ada realisasinya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa sepeda motor Korban tidak dapat diketemukan lagi dan Korban mengalami kerugian Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 273/Pid.B/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi Korban Yadih yang tempat tinggal satu kampung dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 sekitar pukul 11.30 WIB, Terdakwa mendatangi Saksi Korban di Show Room milik Saksi Edy Susanto di Kampung Kosambi RT.001/002 Desa Banjarsari Kecamatan Sukatani Kabupaten Bekasi;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengobrol dengan Saksi Korban yang saat itu juga ada Saksi Edy Susanto dan Saksi Minin, setelah itu Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No.Polisi B 4793 FSB tahun 2018 warna hitam kepada Saksi Korban dengan maksud untuk dimiliki;
- Bahwa untuk meyakinkan supaya Saksi Korban percaya, Terdakwa berpura-pura dengan mengatakan akan mengambil Handphone ditemannya di Kampung Gelam Desa Sukahurip;
- Bahwa setelah dipinjamkan oleh Saksi Korban, kemudian Terdakwa segera mengendarai sepeda motor tersebut menemui Sdr. Nasim Alias Dodi di Kampung Warungsatu Desa Sukaraya Kecamatan Karangbahagia Bekasi;
- Bahwa dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan Terdakwa menggadaikan sepeda motor milik Saksi Korban tersebut kepada Sdr. Nasim Alias Dodi dengan harga Rp.3.500 000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah mendapatkan uang tersebut kemudian uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan hidup sehari hari Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa dicari dan diminta pertanggung jawaban oleh Saksi Korban, ternyata Terdakwa hanya mengatakan siap bertanggung jawab tapi tidak ada realisasinya;
- Bahwa kemudian pada tanggal 26 Pebruari 2019 Saksi Korban melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepihak kepolisian Sektor Sukatani;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban mengalami kerugian yang apabila ditaksir dengan nilai uang adalah sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 273/Pid.B/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah STNK Honda Beat No.Pol.B-4793-FSB Nama pemilik YADIH alamat kampung melatian RT 002/002 Desa Sukahurip Kecamatan Sukatani Kabupaten Bekasi.Type D1B02N261.2 A/T Tahun 2018, isi selinder /Daya listrik 110 CC No.Rangka MH1JFZ127JK83420D No.Mesin JFZ12832727 WARNA HITAM TAHUN 2018;
- 1 (satu) buah kunci kontak asli Honda BEAT PQ50;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi Korban Yadih yang tempat tinggal satu kampung dengan Terdakwa, kemudian pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 sekitar pukul 11.30 WIB, Terdakwa mendatangi Saksi Korban di Show Room milik Saksi Edy Susanto di Kampung Kosambi RT.001/002 Desa Banjarsari Kecamatan Sukatani Kabupaten Bekasi;
- Bahwa di Show Room tersebut Terdakwa mengobrol dengan Saksi Korban yang saat itu juga ada Saksi Edy Susanto dan Saksi Minin, setelah itu Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No.Polisi B 4793 FSB tahun 2018 warna hitam kepada Saksi Korban dengan maksud untuk dimiliki dan untuk meyakinkan supaya Saksi Korban percaya, Terdakwa berpura-pura dengan mengatakan akan mengambil Handphone ditemannya di Kampung Gelam Desa Sukahurip;
- Bahwa setelah dipinjamkan oleh Saksi Korban, kemudian Terdakwa segera mengendarai sepeda motor tersebut menemui Sdr. Nasim Alias Dodi di Kampung Warungsatu Desa Sukaraya Kecamatan Karangbahagia Bekasi, dan dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan Terdakwa menggadaikan sepeda motor milik Saksi Korban tersebut kepada Sdr. Nasim Alias Dodi dengan harga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), kemudian uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan hidup sehari hari Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa dicari dan diminta pertanggung jawaban oleh Saksi Korban, ternyata Terdakwa hanya mengatakan siap bertanggung jawab tapi tidak ada realisasinya, sehingga pada tanggal

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 273/Pid.B/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26 Pebruari 2019 Saksi Korban melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepihak kepolisian Sektor Sukatani;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban mengalami kerugian yang apabila ditaksir dengan nilai uang adalah sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;
3. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang rnaupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa unsur barang siapa mengacu kepada pelaku sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegah *error in persona*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" oleh pembentuk undang-undang adalah subyek/pelaku tindak pidana, yaitu siapa orang yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa bernama **SAHARUN ALIAS SARUN** yang setelah diperiksa oleh Majelis Hakim identitasnya ternyata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum, sehingga benar bahwa yang dimaksud Barang Siapa oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "barang siapa" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan";

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur, sehingga pembuktiannya akan disesuaikan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, jika satu elemen saja terpenuhi maka cukup untuk menyatakan bahwa unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berawal Terdakwa mengenal Saksi Korban Yadih yang tempat tinggal satu kampung dengan Terdakwa, kemudian pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 sekitar pukul 11.30 WIB, Terdakwa mendatangi Saksi Korban di Show Room milik Saksi Edy Susanto di Kampung Kosambi RT.001/002 Desa Banjarsari Kecamatan Sukatani Kabupaten Bekasi, disana Terdakwa mengobrol dengan Saksi Korban yang saat itu juga ada Saksi Edy Susanto dan Saksi Minin, setelah itu Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No.Polisi B 4793 FSB tahun 2018 warna hitam kepada Saksi Korban dengan maksud untuk dimiliki dan untuk meyakinkan supaya Saksi Korban percaya, Terdakwa berpura-pura dengan mengatakan akan mengambil Handphone ditemannya di Kampung Gelam Desa Sukahurip, setelah dipinjamkan oleh Saksi Korban, kemudian Terdakwa segera mengendarai sepeda motor tersebut menemui Sdr. Nasim Alias Dodi di Kampung Warungsatu Desa Sukaraya Kecamatan Karangbahagia Bekasi, dan dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan Terdakwa menggadaikan sepeda motor milik Saksi Korban tersebut kepada Sdr. Nasim Alias Dodi dengan harga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), kemudian uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan hidup sehari hari Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa dicari dan diminta pertanggung jawaban oleh Saksi Korban, ternyata Terdakwa hanya mengatakan siap bertanggung jawab tapi tidak ada realisasinya, sehingga pada tanggal 26 Pebruari 2019 Saksi Korban melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepihak kepolisian Sektor Sukatani;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 273/Pid.B/2019/PN Ckr



Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban mengalami kerugian yang apabila ditaksir dengan nilai uang adalah sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian elemen unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri, secara melawan hukum, dengan rangkaian kebohongan" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang";

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur, sehingga pembuktiannya akan disesuaikan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, jika satu elemen saja terpenuhi maka cukup untuk menyatakan bahwa unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, setelah Terdakwa dapat meyakinkan Saksi Korban untuk meminjamkan sepeda motornya kepada Terdakwa dengan berpura-pura dengan mengatakan akan mengambil Handphone ditemannya di Kampung Gelam Desa Sukahurip, kemudian Terdakwa segera mengendarai sepeda motor tersebut menemui Sdr. Nasim Alias Dodi di Kampung Warungsatu Desa Sukaraya Kecamatan Karangbahagia Bekasi, dan dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan Terdakwa menggadaikan sepeda motor milik Saksi Korban tersebut kepada Sdr. Nasim Alias Dodi dengan harga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), kemudian uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan hidup sehari hari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian elemen unsur "Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa dijatuhi pidana namun pemidanaan tersebut merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie von Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguter verletzung*), tetapi juga merupakan *comprehensive treatment* yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana, maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, Korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat *Kemanusiaan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, *Edukatif*, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, *Keadilan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terdakwa maupun oleh Korban ataupun oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim melihat fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan jika dikaitkan dengan tujuan dari pemidanaan yang semata-mata bukanlah untuk pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, serta dalam hal Terdakwa melakukan perbuatannya dalam keadaan sadar, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan kepersidangan, Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah STNK Honda Beat No.Pol.B-4793-FSB Nama pemilik YADIH alamat kampung melatian RT 002/002 Desa Sukahurip Kecamatan Sukatani Kabupaten Bekasi.Type D1B02N261.2 A/T Tahun 2018, isi selinder /Daya listrik 110 CC No.Rangka MH1JFZ127JK83420D No.Mesin JFZ12832727 WARNA HITAM TAHUN 2018, 1 (satu) buah kunci kontak asli Honda BEAT PQ50, yang terbukti milik Saksi YADIH maka perlu ditetapkan supaya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi YADIH;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SAHARUN Alias SARUN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 273/Pid.B/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah STNK Honda Beat No Pol B 4793 FSB Nama pemilik YADIH alamat kampung melatian Rt.002/002 Desa Sukahurip Kecamatan Sukatani Kabupaten Bekasi type D1B02N261.2 A/T Tahun 2018, isi selinder/daya listrik 110 CC No. Rangka MH1JFZ127JK83420D No.Mesin JFZ12832727 Warna Hitam Tahun 2018, 1 (satu) buah kunci kontak asli Honda BEAT PQ50, **masing-masing dikembalikan kepada Saksi YADIH**;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2019, oleh kami, Decky Christian S., S.H sebagai Hakim Ketua, Al Fadji, S.H dan Rechtika Dianita, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dewi Trisetyawati, S.H.,M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh Dodo Ridwan, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Al Fadji, S.H.

Decky Christian S., S.H.

Rechtika Dianita, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Dewi Trisetyawati, S.H.,M.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 273/Pid.B/2019/PN Ckr